26 April 05



MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 648/MENKES/SK/IV/2005

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG UNTUK MELAKUKAN TINDAKAN YANG MENGAKIBATKAN PENGELUARAN ANGGARAN BELANJA (PEMBUAT KOMITMEN), PEJABAT PENGUJIAN DAN PERINTAH PEMBAYARAN, DAN BENDAHARA PENGELUARAN SATUAN KERJA SEMENTARA PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2005

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2004;
- b. bahwa mekanisme pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2005 sebagaimana telah ditetapkan dalam peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 606/PMK.06/2004 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara tahun 2005;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a dan b tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan pejabat kuasa pengguna anggaran, pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja (pembuat komitmen), pejabat pengujian dan perintah pembayaran dan bendahara pengeluaran satuan kerja sementara Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat tahun anggaran 2005;
- d. Surat Rincian Alokasi Anggaran (SRAA) Peningkatan Pelayanan Kesehatan Provinsi Sumatera Barat tahun anggaran 2005 Surat Pengesahan Nomor 08/24.01/2005 tanggal 31 Desember 2004.

Memperhatikan

: Surat Gubernur Sumatera Barat Nomor : 2796-IV-2005 tanggal 14 April 2005 tentang Permohonan penerbitan SK-KPA dan perangkatnya.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
- Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



2.

- Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4442);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
- 6. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4214), sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Keputusan Presiden Nomor 72 tahun 2004, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
- 7. Keputusan Presiden Nomor 187/M tahun 2004, tentang Pengangkatan Sebagai Menteri Kesehatan dalam Kabinet Indonesia Bersatu;
- Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1277/MENKES/SK/XI/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;
- Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 606/PMK.06/2004 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun 2005

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

EKEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN RI TENTANG PENETAPAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG UNTUK MELAKUKAN TINDAKAN YANG MENGAKIBATKAN PENGELUARAN ANGGARAN BELANJA (PEMBUAT KOMITMEN), PEJABAT PENGUJIAN DAN PERINTAH PEMBAYARAN, DAN BENDAHARA PENGELUARAN SATUAN KERJA SEMENTARA PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2005

PERTAMA

: Menetapkan yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini masing-masing sebagai Pejabat yang terkait dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada Satuan Kerja Sementara Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat tahun anggaran 2005.



3.

KEDUA

: Pejabat yang ditunjuk dalam diktum PERTAMA bertanggungjawab sepenuhnya

sesuai dengan tugas dan wewenang yang diberikan

KETIGA

: Menyampaikan tandatangan dan spesimennya kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan dan Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) setempat

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku tahun anggaran 2005, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 26 April 2005

Menteri Kesehatan RI,

Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP (K)

Tembusan:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan.

2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

3. Inspektur Jenderal Departemen Kesehatan.

4. Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan.

5. Gubernur Sumatera Barat di Padang

6. Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan III Padang
Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Padang

9. Kepada yang bersangkutan



MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN KEFUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 648/MENKES/SK/IV/2005 TANGGAL : 26 APRIL 2005 TENTANG

PENETAPAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG UNTUK MELAKUKAN TINDAKAN YANG MENGAKIBATKAN PENGELUARAN ANGGARAN BELANJA (PEMBUAT KOMITMEN), PEJABAT PENGUJIAN DAN PERINTAH PEMBAYARAN, DAN BENDAHARA PENGELUARAN SATUAN KERJA SEMENTARA PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2005

No	NAMA,NIP	JABATAN	JABATAN DALAM KEPUTUSAN INI
1	Dr. Abdui Rival, M.Kes 140 113 707	Kepala Dinas Kesehatan Prop. Sumatera Barat	Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran
2	Magzaiben Zainir, SKM, M.Kes 140 075 717	Kasubdin P2P PL	Pejabat yang diberi kewe- nangan untuk melakukan tindakan yang mengakibat- kan pengeluaran anggaran belanja
3	Windasnofil, SKM 140 147 854	Ka Sie PSM	Pejabat Pengujian dan Perintah Pembayaran
4	Khaizarwan, S.Sos 140 145 751	Staf Sub Din Bina Program	Bendahara Pengeluaran

ERIKESEMA

PERIN

Ditetapkan di ; Jakarta

Pada tanggal : 26 April 2005

Menteri Kesehatan RI,

Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP (K) 4